

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung yang telah peneliti lakukan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi dari Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung dan menganalisisnya sehingga dapat diketahui apakah proses implementasi kebijakan berhasil atau tidak.

Berdasarkan uraian hasil penelitian berupa wawancara peneliti dengan informan serta dokumentasi peneliti terkait dengan bagaimana proses Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung, serta observasi yang peneliti lakukan dianalisis dengan model implementasi Ripley dan Franklin, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung belum berjalan dengan baik.

Hal ini dibuktikan sesuai pada variabel Kepatuhan Terhadap Kebijakan (*Compliance*) dilihat dari sikap implementor yang tidak patuh terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung karena data-data yang terdapat dalam tahapan ruang lingkup pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung yang meliputi tahapan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan belum dilaksanakan semuanya oleh implementor. Implementor hanya mengerjakan

dengan benar pada tahap pengendalian pohon pelindung saja. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pohon pelindung dari 3 (tiga) tahun terakhir yang terus bertambah. Sedangkan pada tahap perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawsan, implementor masih belum patuh, meskipun implementor sudah dapat memahami kebijakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung.

Lalu pada variabel Apa Yang Terjadi (*What's Happening*) dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Padang khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang belum memberikan dukungan penuh dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung ini. Hal ini dibuktikan dengan implementor masih mengalami masalah yaitu kurangnya sumber daya manusia dan sarana dan prasarana untuk dapat mendukung implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung, serta belum maksimalnya anggaran yang dimiliki agar dapat mewujudkan kebijakan dengan baik. Walaupun dukungan dari aktor-aktor yang terlibat seperti Satpol PP Kota Padang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, serta peran dari pihak yang berkepentingan seperti Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Barat (Walhi Sumbar) sudah maksimal serta kejelasan dari tujuan kebijakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung sudah jelas dan dapat dipahami oleh implementor. Dilain sisi implementor masih belum memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur), implementor selama ini hanya bekerja berdasarkan tradisi-tradisi sebelumnya.

Selain itu faktor yang juga menjadi penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung adalah adanya kebiasaan dari masyarakat yang suka memaku, mengikat, dan membakar sampah di sekitar pohon pelindung sehingga mengakibatkan banyak pohon pelindung yang rusak bahkan bolong. Selain itu juga pada masa kampanye pemilu, banyak sekali oknum-oknum dari calon kepala daerah dan calon legislatif yang memasang baliho atau spanduk mereka di pohon pelindung. Hal ini terjadi karena kurangnya ketegasan dari implementor dalam menegakkan aturannya serta kurangnya sosialisasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga pohon pelindung dan memberikan pemahaman tentang pentingnya pohon pelindung bagi lingkungan.


6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti kemukakan tersebut, maka dapat diberikan saran-saran yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari Pemerintah Kota Padang khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang bersama masyarakat Kota Padang untuk dapat menyempurnakan pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung kedepannya sehingga bisa diperoleh hasil yang maksimal. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan pengawasan dan peningkatan kinerja dari implementor, agar dapat menjalankan Peraturan Daerah

Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung dengan lebih baik lagi.

2. Perlu adanya kejelasan dan ketegasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung.
3. Perlunya kesesuaian kebutuhan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang agar menjalankan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung lebih maksimal, dengan cara menambah tim lapangan pohon pelindung.
4. Perlu adanya SOP untuk pelaksanaan pengelolaan pohon pelindung, dengan melibatkan lebih aktifnya peran serta dari masyarakat untuk menjaga dan memelihara pohon pelindung.
5. Perlunya partisipasi kepada semua unit yang terlibat seperti Satpol PP Kota Padang dan BPBD Kota Padang agar Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung dapat diimplementasikan secara maksimal.
6. Pentingnya peran aktif dari masyarakat dalam memaksimalkan implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung



seperti, tidak membakar sampah disekitar pohon pelindung,
dan tidak memasang iklan dengan cara memaku di pohon
pelindung.

